



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal dahulu di Dusun xx, Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selajutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 26/Pdt.G/2012/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1984, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 294/6/III/2011 tertanggal 22 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 20 tahun dengan bertempat tinggal di rumah Kendari selama \pm 10 tahun dan di rumah orang tua penggugat selama \pm 10 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama
 -, umur 28 tahun (telah berkeluarga)
 -, umur 26 tahun.
 -, umur 21 tahun
 -, umur 11 tahun.Anak kedua dan keempat berada dalam pemeliharaan anak pertama penggugat dan anak ketiga dalam pemeliharaan saudara kandung tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat selalu main judi.



- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama ... pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan penggugat.

6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada bulan September 2008 tergugat marah-marah kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak diketahui alamat tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Kecamatan
Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar masing-masing tanggal 1 Februari 2012 dan 2 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat.



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 294/6/III/2011 tanggal 22 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1., umur Xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah kakak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kendari selama kurang lebih 10 tahun, dan di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun.
 - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak yaitu masing-masing bernama : Anak pertama telah berkeluarga, anak kedua dan keempat berada dalam pemeliharaan anak pertama, sedang anak ketiga dalam pemeliharaan saudara kandung tergugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu main judi, minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat bahkan tidak diketahui lagi alamat tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah tetangga sejak dulu dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama xx
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kendari selama kurang lebih 10 tahun, dan di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak yaitu masing-masing bernama : Anak pertama telah berkeluarga, anak kedua dan keempat berada dalam pemeliharaan anak pertama, sedang anak ketiga dalam pemeliharaan saudara kandung tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu main judi, minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama ... pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat bahkan tidak diketahui lagi alamat tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi,;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2002 di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu main judi, minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan pada tahun 2009 tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ati tanpa sepengetahuan penggugat. penggugat telah berulang kali menasehati tergugat namun tergugat tidak menghiraukan penggugat akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2008 sampai sekarang, sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bersama anaknya sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernamadan yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat selalu bermain judi, sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan pada tahun 2009 tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Ati akhirnya terjadi pisah



tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku istri serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2008 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan



harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat



pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 M bertepatan dengan 10 Rajab 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai



ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Sitriya Daud, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

ttd

Sitriya Daud, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00